

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL INFINITY

Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Critical Infinity merupakan Produk Asuransi Dasar yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Critical Infinity** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Critical Infinity** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Critical Infinity	Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Kesehatan dasar tradisional yang memberikan manfaat perlindungan komprehensif untuk risiko Penyakit Kritis Tahap Akhir
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	1 bulan – 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	5, 10, 15, dan 20 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Sampai dengan Tertanggung mencapai akhir usia 85 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp100.000.000,00 Maksimum: Rp3.000.000.000,00	Underwriting	Full Underwriting
		Participating/ Non-Participating	Non-Participating

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL INFINITY

MANFAAT	RISIKO
A. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir Apabila Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis Tahap Akhir yang ditanggung pada Definisi Penyakit Kritis (DPK), maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut: - agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika Tertanggung masih hidup; - manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat Angioplasti (jika ada); dan - setelah pembayaran manfaat ini, maka asuransi ini akan menjadi berakhir. B. Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif Apabila Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) hari atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 20% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut: - manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali per jiwa; - pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per jiwa; dan - manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, manfaat Meninggal Dunia, manfaat Nilai Tunai, dan manfaat Akhir Polis. C. Manfaat Angioplasti Apabila Tertanggung menjalani perawatan Angioplasti atas anjuran Dokter yang merawat di suatu Rumah Sakit atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 50% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut: - manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali per jiwa; - pembayaran maksimal atas manfaat ini adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per jiwa; dan - manfaat ini akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, manfaat Meninggal Dunia, manfaat Nilai Tunai, dan manfaat Akhir Polis.	- Apabila Tertanggung mengajukan klaim dalam periode Masa Tunggu/termasuk dalam Pengecualian/diluar Definisi Penyakit Kritis (DPK)/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak. - Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keleluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif. - Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, ataupun tidak terkini, maka Polis akan dibatalkan. - Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.
	BIAYA
	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL INFINITY

D. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan), maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan. Manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif dan manfaat Angioplasti (jika ada). Setelah pembayaran manfaat ini, maka Polis asuransi ini akan menjadi berakhir.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan) dan terjadi sebelum Tertanggung mencapai usia 5 (lima) tahun, maka pembayaran manfaat meninggal dunia akan dikalikan dengan faktor lien sesuai tabel berikut:

Usia *) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% Uang Pertanggungan)
<1 tahun	20%
1 - <2 tahun	40%
2 - <3 tahun	60%
3 - <4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

*) Usia sebenarnya pada saat klaim terjadi.

E. Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat 100% Uang Pertanggungan. Setelah pembayaran manfaat ini, maka Polis asuransi ini akan menjadi berakhir. Manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan manfaat Angioplasti (jika ada).

F. Manfaat Perlindungan untuk Anak (Opsional)

Manfaat ini diberikan untuk melindungi 1 (satu) anak Tertanggung dengan usia masuk minimal 30 (tiga puluh) hari dan maksimal 17 (tujuh belas) tahun. Perlindungan ini akan berakhir setelah Anak Tertanggung memasuki usia 18 (delapan belas) tahun. Masa Tunggu atas manfaat ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender. Ketentuan atas manfaat ini adalah sebagai berikut:

- Apabila anak Tertanggung didiagnosis salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung oleh Penanggung, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 20% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - agar memenuhi syarat pada manfaat ini, diagnosis harus dibuat ketika anak Tertanggung masih hidup;
 - manfaat ini akan dikurangi dengan klaim atas

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL INFINITY

manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada);

- pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- setelah pembayaran manfaat ini, maka tidak ada manfaat apapun yang akan dibayarkan atas anak Tertanggung.

ii. Apabila anak Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) hari atas kondisi yang Diperlukan Secara Medis, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 4% Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1 (satu) kali per jiwa;
- manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan pada manfaat i diatas; dan
- pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

PENGECUALIAN

1. Penanggung akan membayarkan manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir dan Angioplasti kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Kondisi yang sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi;
 - b. Segala kondisi medis atau fisik termasuk gejala, baik yang disadari maupun tidak disadari yang terjadi dalam Masa Tunggu;
 - c. Penyakit bawaan, kelainan bawaan, dan/atau cacat bawaan;
 - d. Adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Penyakit yang berkaitan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) diluar definisi yang ditanggung pada Polis ini;
 - e. Efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
 - f. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
 - g. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan; atau
 - h. Perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun.
2. Penanggung akan membayarkan manfaat untuk Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Rawat inap atas semua pengecualian yang berlaku untuk manfaat Penyakit kritis, termasuk Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dan kondisi yang terjadi selama Masa Tunggu;
 - b. Rawat inap untuk tujuan mendonorkan organ;
 - c. Rawat inap untuk tujuan kosmetik, pengurangan berat badan, atau merubah jenis kelamin;
 - d. Rawat inap atas kondisi bawaan;
 - e. Rawat inap untuk Penyakit kejiwaan atau mental;
 - f. Rawat inap atau pembedahan untuk memperbaiki penglihatan atau gangguan refrakter;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL INFINITY

- g. Rawat inap karena perawatan paliatif;
- h. Rawat inap di *High Dependency Unit* (HDU) dan/atau neonatal ICU (NICU); atau
- i. Rawat inap yang bertujuan untuk karantina atau isolasi karena Penyakit menular/infeksi.
- 3. Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Bunuh diri atau terkait secara langsung ataupun tidak langsung atas tindakan percobaan bunuh diri, melukai atau mencederaikan diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berakhir (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Pemulihan Polis), mana yang lebih akhir;
 - b. Hukuman mati oleh pengadilan;
 - c. Akibat risiko pekerjaan yang tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) seperti tugas militer, kepolisian, pilot, penambang, pekerja di galangan kapal, pekerja di dermaga, operator crane/truk, pekerja di ruang penyimpanan, pekerja yang menggunakan bahan peledak, pekerja lepas pantai pada perusahaan minyak dan penyelam;
 - d. Akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
 - e. Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 1 bulan – 60 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

Tertanggung membeli produk Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) – Critical Infinity pada usia 40 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp500.000.000,00 dan Masa Pembayaran Premi selama 10 tahun. Premi yang harus dibayarkan oleh Tertanggung adalah sebesar Rp1.482.273,00 per bulan.

Di Tahun Polis ke-2, Tertanggung mengalami komplikasi jantung dan dirawat di ICU selama 12 hari. Maka, Tertanggung berhak atas 20% Uang Pertanggungan dengan besaran maksimal Rp250.000.000,00. Maka, Tertanggung mendapatkan sebesar Rp100.000.000,00.

Di Tahun Polis ke-3, Tertanggung menjalani tindakan angioplasti dan atas tindakan ini menerima 50% Uang Pertanggungan dengan besaran maksimal Rp250.000.000,00. Maka, Tertanggung mendapatkan sebesar Rp250.000.000,00.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL INFINITY

Di akhir Tahun Polis ke-21, Tertanggung mengajukan pengakhiran Polis. Nilai Tunai yang terbentuk di akhir Tahun Polis ke-21 adalah $137,32/1000 \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}68.660.000,00$. Karena Nilai Tunai yang terbentuk di akhir Tahun Polis ke-21 lebih kecil dibandingkan manfaat yang sudah dibayarkan ($\text{Rp}100.000.000,00$ pada Tahun Polis ke-2 + $\text{Rp}250.000.000,00$ pada Tahun Polis ke-3 = $\text{Rp}350.000.000,00$), maka tidak ada Nilai Tunai yang dibayarkan oleh Penanggung dan dengan itu Polis ini berakhir.

DAFTAR PENYAKIT KRITIS

No	Kategori	Penyakit Kritis
1	NCD	Kanker Tahap Akhir
2		Stroke Tahap Akhir
3		Serangan Jantung Tahap Akhir
4	Sistem Kardiovaskular Tahap Akhir	Kardiomiopati
5		Hipertensi Pulmonal Primer
6		Operasi Bypass Arteri Koroner
7		Bedah Katup Jantung
8	Sistem Saraf Tahap Akhir	Operasi Aorta
9		Amyotrophic Lateral Sclerosis
10		Distrofi Otot Berat
11		Polio
12		Muscular Atrophy Berat
13		Koma Tingkat Berat
14		Penyakit Parkinson
15		Demensia Tingkat Lanjut (demensia klinis kelas 3)
16		Operasi Pembukaan Tengkorak
17	Sistem Pernapasan Tahap Akhir	Tumor Otak Jinak
18		Fibrosis Paru Berat
19	Sistem Ginjal dan Fungsi Ginjal Tahap Akhir	Transplantasi Paru-Paru
20		Gagal Ginjal Tahap Akhir/Transplantasi Ginjal
21	Sistem Hati dan Fungsi Hati Tahap Akhir	Penyakit Medullary Cystic
22		Penyakit Hati Tahap Akhir/Transplantasi Hati
23	Sistem Sensorik Tahap Akhir	Hepatitis Fulminan
24		Kebutaan Total
25		Kehilangan Pendengaran Total
26	Cacat Total dan Tetap Tahap Akhir	Kehilangan Kemampuan Berbicara
27		Kelumpuhan/Kehilangan Dua atau Lebih Anggota Gerak Badan
28		Rheumatoid Arthritis Berat
29		Luka Bakar Tingkat Berat
30	Sistem Pencernaan Tahap Akhir	Operasi Skoliosis Idiopatik
31		Pankreatitis Kronis
32		Penyakit Crohn's Berat
33	Autoimun Tahap Akhir	Kolitis Ulcerative Berat
34		Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Nefritis
35		Skleroderma Progresif
36		Myasthenia Gravis Tahap Akhir
37		Insufisiensi Adrenal Kronis

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL INFINITY

38	HIV Tahap Akhir	HIV Tahap Akhir
----	-----------------	-----------------

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- Dokumen Permohonan adalah dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggunggunaan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Informasi Konsumen adalah semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- Masa Tunggu adalah rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender antara Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal Perubahan Polis atau tanggal Pemulihan Polis (yang mana yang paling akhir) dan tanggal mulai gejala Ketidakmampuan.
- Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- Penyakit Kritis adalah salah satu dari Penyakit Kritis yang definisi dan kriterianya terdapat dalam Definisi Penyakit Kritis.
- Tertanggung adalah orang yang diasuransikan dalam asuransi ini dan tercantum pada Halaman Data Polis, yang secara sah bertempat tinggal di Indonesia.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat

- Pembayaran Premi
 - Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
 - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - Dokumen yang harus diajukan untuk klaim atas manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir dan Angioplasti:
 - formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);
 - formulir Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);
 - fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;
 - bukti tentang adanya kondisi yang meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL INFINITY

- didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; dan
5. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan.
- Dokumen yang harus diajukan untuk klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif:
 1. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);
 2. formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);
 3. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku;
 4. fotokopi tagihan yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit;
 5. hasil pemeriksaan/tes;
 6. laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (jika disebabkan oleh Kecelakaan); dan
 7. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan.
 - Dokumen yang harus diajukan untuk klaim atas manfaat Meninggal Dunia:
 1. Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik;
 2. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);
 3. formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung);
 4. fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan/atau Tertanggung yang masih berlaku;
 5. fotokopi kartu keluarga atau akta lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung;
 6. formulir Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);
 7. akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan
 8. laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (jika disebabkan oleh Kecelakaan).
 - Dokumen yang harus diajukan untuk klaim atas manfaat Akhir Polis:
 1. Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik;
 2. permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan
 3. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis.
 - Dokumen yang harus diajukan untuk klaim atas manfaat Nilai Tunai:
 1. Polis asli (kecuali sedang melakukan pinjaman Polis)/Polis elektronik;
 2. permohonan tertulis dari Pemegang Polis;
 3. fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis; dan
 4. Lembar Hasil Conservasi (LHC) jika pengajuan diterima langsung oleh kantor pemasaran, National Service Center (NSC), atau Regional Service Center (RSC).
- c. Pembatalan Polis
- Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL INFINITY

d. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

e. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Masa Uji

- a. Dalam jangka waktu **2 (dua) tahun** sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("Masa Uji/Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- b. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/Contestable Period maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

4. Fasilitas Produk

- a. Nilai Tunai
Tersedia. Besarnya nilai tunai akan dikurangi dengan klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan angioplasti (jika ada). Apabila besarnya klaim atas manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (jika ada) dan angioplasti (jika ada) lebih besar dari nilai tunai yang terbentuk, maka tidak ada nilai tunai yang akan dibayarkan atas pengakhiran Polis.
- b. Pinjaman Polis Otomatis
Tersedia.
- c. Masa Keleluasaan
Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
- d. Pemulihan Polis
Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis tidak aktif dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi tidak aktif.
- e. Pinjaman Polis
Tersedia.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI) – CRITICAL INFINITY

- f. Perubahan Metode Pembayaran Premi Tersedia.

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.